


SOP (Standard Operating Procedure)
Pelaksanaan Skripsi
Revisi 00



Program Studi Sarjana Farmasi
Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan
Universitas Jenderal Soedirman

No revisi: 00

Tanggal pengesahan: 29 Agustus 2022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Dokumen : SOP Pelaksanaan Skripsi
Nomor Revisi : 00
Unit Kerja : Program Studi Sarjana Farmasi
Fakultas : Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

Purwokerto, 29 Agustus 2022



Dr. Apt. Tuti Sri Suhesti, M.Sc.

NIP 197102032005012002

No revisi: 00

Tanggal pengesahan: 29 Agustus 2022

KATA PENGANTAR

Standard Operating Procedure (SOP) ini disusun berdasarkan Buku Panduan Skripsi Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) edisi ke-6 serta SOP Komisi Tugas Akhir (Skripsi) FIKES UNSOED yang diterbitkan pada tahun 2022. Dokumen ini diturunkan dari peraturan yang ada untuk memperjelas hal-hal yang belum dibahas secara terperinci. Dengan adanya SOP Pelaksanaan Skripsi Program Studi (Prodi) Sarjana Farmasi ini, diharapkan baik dosen, mahasiswa maupun tim komisi skripsi jurusan dapat memahami kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi pelaksanaan skripsi mahasiswa sehingga proses penyelesaian skripsi menjadi lebih terarah, efektif dan efisien.

No revisi: 00

Tanggal pengesahan: 29 Agustus 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR ISTILAH	7
PROSEDUR.....	9
A. Sosialisasi & Pembekalan	9
B. Pengajuan Skripsi.....	9
C. Bimbingan	13
D. Seminar Proposal.....	14
E. Seminar Hasil	17
F. Penyusunan Skripsi.....	21
G. Penilaian Skripsi	21
H. Monitoring and Evaluation (MONEV).....	23
LAMPIRAN.....	25

No revisi: 00

Tanggal pengesahan: 29 Agustus 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Format Penilaian Ujian Seminar Proposal/Skripsi	21
Tabel 2. Format Penilaian Bimbingan	22
Tabel 3. Matriks penilaian poin Etika dan Disiplin	23

No revisi: 00

Tanggal pengesahan: 29 Agustus 2022

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan pengajuan outline di SIA versi 4.2 milik mahasiswa	10
Gambar 2. Tampilan pengajuan outline di SIA versi 4.2 milik tim komisi skripsi	10
Gambar 3. Tampilan SIA versi 4.2 milik komisi saat mengusulkan pembimbing	11
Gambar 4. Tampilan SIA versi 4.2 milik dosen saat menerima usulan tim komisi	12
Gambar 5. Tampilan SIA versi 4.2 milik komisi saat dosen telah merespon usulan	12
Gambar 6. Tampilan SIA versi 4.2 milik tim komisi skripsi untuk mengubah status skripsi mahasiswa yang telah menyelesaikan seminar hasil	17

DAFTAR ISTILAH

Komisi Skripsi: tim yang ditugaskan untuk menyusun pedoman pelaksanaan skripsi, merekomendasikan dosen pembimbing dan penguji, membantu menyelesaikan masalah akademik dalam studi akhir yang tidak dapat diselesaikan oleh pembimbing, serta melakukan pengecekan tingkat kemiripan skripsi.

Naskah publikasi: karya ilmiah yang diambil dari hasil skripsi untuk dipublikasikan di jurnal nasional/internasional.

Pembimbing: dosen yang telah memenuhi syarat akademik yang ditugaskan oleh Dekan untuk melaksanakan tugas pembimbingan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut: Pembimbing adalah dosen/praktisi; a) Pembimbing I adalah dosen dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan berpendidikan minimal S2 dengan bidang ilmu yang sesuai dan berasal dari dalam Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan UNSOED; b) Pembimbing II adalah dosen PNS atau dosen profesional non PNS dengan pendidikan minimal S2 sesuai bidang ilmu atau praktisi sesuai kompetensi dengan pendidikan minimal S2/profesi. Tugas pembimbing adalah membantu mahasiswa dalam menggali dan mengembangkan ide penelitian, menentukan metode yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan penelitian, mencari pustaka yang relevan, menyusun proposal, proses pelaksanaan untuk memperoleh data penelitian, analisis data dan penyusunan skripsi.

Penguji: sejumlah dosen/praktisi yang ditunjuk untuk mengevaluasi proposal/skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman. Penguji I adalah dosen/praktisi yang dengan ketentuan sebagai berikut: a) Penguji I adalah dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan berpendidikan minimal S2 dengan bidang ilmu yang sesuai; b) Penguji II adalah dosen/praktisi berpendidikan minimal S2 sesuai bidang ilmu atau

No revisi: 00

Tanggal pengesahan: 29 Agustus 2022

praktisi sesuai kompetensi. Tugas penguji adalah mengevaluasi isi dan memberikan masukan atau saran perbaikan proposal/ skripsi.

Seminar (proposal/skripsi): evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan hasil penulisan proposal/skripsi yang terkait dengan sikap, metodologi, presentasi/penyajian proposal/skripsi, dan penguasaan materi proposal/skripsi yang ditulisnya.

Skripsi: karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa setingkat sarjana dengan bimbingan dosen sebagai salah satu syarat kelulusannya untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Skripsi adalah puncak akumulasi penguasaan materi ilmu mahasiswa dalam suatu bidang studi yang ditunjukkan dengan kemampuannya untuk merancang, menyusun, menyajikan dan mempertahankan suatu skripsi. Skripsi di FIKES UNSOED diberi bobot 4 SKS.

Buku Panduan Skripsi: Buku pedoman atau petunjuk yang berisi tata cara teknik penulisan skripsi, persyaratan seminar, teknik evaluasi skripsi, dan penulisan naskah publikasi yang diterbitkan oleh FIKES UNSOED.

PROSEDUR

A. Sosialisasi & Pembekalan

1. Kegiatan sosialisasi dan pembekalan skripsi merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah (MK) skripsi.
2. Mahasiswa yang dapat melakukan pengambilan MK skripsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan
 - b. Telah mengambil minimal 115 satuan kredit semester (SKS)
 - c. IPK minimal 2.00
 - d. Telah lulus MK Metodologi Penelitian
3. Tim komisi skripsi akan menghimpun data mahasiswa aktif yang mengambil MK skripsi pada awal semester VII. Data mahasiswa dapat ditarik melalui sistem informasi akademik (SIA) versi 4.2.
4. Tim komisi skripsi menjadwalkan sosialisasi dan pembekalan skripsi. Pada kegiatan ini, akan diinformasikan penggunaan SIA versi 4.2 untuk aktivitas terkait skripsi, tata cara bimbingan, tata cara pengajuan seminar proposal dan seminar hasil serta persyaratan yang diperlukan.
5. Tim komisi skripsi juga akan menginformasikan cara mengakses website FIKES dan eLDirU untuk memperoleh dokumentasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa seperti formulir dan buku panduan.

B. Pengajuan Skripsi

1. Mahasiswa yang sudah mengambil MK skripsi membuat *outline* penelitian sebanyak 2-3 judul yang diurutkan sesuai prioritas dengan ketentuan maksimal dua halaman untuk setiap judul *outline*. Format *outline* yang diajukan adalah sebagai berikut:
 - A. Latar Belakang
 - B. Perumusan Masalah
 - C. Tujuan
 - D. Kerangka konsep
 - E. Metode Penelitian

- F. Keterangan Proyek Dosen (Dicantumkan apabila *outline* yang diajukan merupakan proyek penelitian dari dosen tertentu. Nama dosen yang bersangkutan juga harus dicantumkan untuk menjadi bahan pertimbangan tim komisi skripsi)
- 2. Mahasiswa mengunggah hasil pindaian kartu studi mahasiswa (KHS) semester VI beserta *outline* yang telah dibuat ke dalam SIA versi 4.2 sesuai batas waktu yang telah ditentukan.



Gambar 1. Tampilan pengajuan outline di SIA versi 4.2 milik mahasiswa

- 3. Tim komisi skripsi menerima pengajuan dari mahasiswa dan melakukan telaah untuk menentukan kelayakan *outline*. Jika *outline* dinyatakan layak, tim komisi skripsi akan menentukan pembimbing I dan pembimbing II.

MM	NAMA MAHASISWA	Tgl Usulan	Status Proposal	Pembimbing	#
IHC019068	RANI LAELANI	14-08-2022	Pengajuan Mahasiswa		View Outline KHS Hapus
IHC019075	FITRI MURIFA CORI	14-08-2022	Pengajuan Mahasiswa		View Outline KHS Hapus
IHC019075	FITRI MURIFA CORI	14-08-2022	Pengajuan Mahasiswa		View Outline KHS Hapus
IHC019075	FITRI MURIFA CORI	14-08-2022	Pengajuan Mahasiswa		View Outline KHS Hapus
IHC019075	FITRI MURIFA CORI	14-08-2022	Pengajuan Mahasiswa		View Outline KHS Hapus
IHC019076	REISTY MELANI PUTRI	14-08-2022	Pengajuan Mahasiswa		View Outline KHS Hapus
IHC019088	RAHMA SARITA EKA WARDANI	14-08-2022	Pengajuan Mahasiswa		View Outline KHS Hapus
IHC019007	RINI DWI PLUSRIASARI	13-08-2022	Pengajuan Mahasiswa		View Outline KHS Hapus
IHC019012	DEVI NATASYA CANDRANINGTYAS	13-08-2022	Pengajuan Mahasiswa		View Outline KHS Hapus
IHC019013	SYIFA KHARURINISA	13-08-2022	Pengajuan Mahasiswa		View Outline KHS Hapus
IHC019014	PUTRI SRIWANDA	13-08-2022	Pengajuan		View Outline KHS Hapus

Gambar 2. Tampilan pengajuan outline di SIA versi 4.2 milik tim komisi skripsi

No revisi: 00

Tanggal pengesahan: 29 Agustus 2022

4. Jika *outline* dinyatakan tidak layak maka mahasiswa diwajibkan untuk mengunggah *outline* yang baru paling lambat dalam waktu 5 hari kerja.
5. Dalam menentukan pembimbing, tim komisi skripsi mempertimbangkan: (a) kesesuaian topik *outline* dengan bidang keahlian dosen, (b) beban dosen, (c) proyek dosen dan (d) kuota dosen. Masing-masing dosen diperbolehkan menjadi pembimbing I dan pembimbing II bagi masing-masing sepuluh (10) mahasiswa di setiap angkatan.
6. Analisis beban dosen dan pembagian pembimbing dicatat dalam Form Penetapan Dosen Pembimbing/Penguji.
7. Setelah dosen pembimbing ditetapkan, tim komisi skripsi akan mengirimkan hasil pembagian ke SIA versi 4.2 milik dosen untuk diverifikasi. Tim komisi skripsi juga akan mencatatkan tanggal penetapan pembimbing di Form Pembagian Dosen Pembimbing/Penguji dan SIA versi 4.2. Status dosen pembimbing di SIA versi 4.2 milik tim komisi skripsi pada tahap ini adalah 'Diusulkan'.

ID	Nama Mahasiswa	Tanggal	Status	Pembimbing	View	Outline	KHS	Hapus
I1C018089	NADIA AL KHUDRIYAH	16-02-2022	Diterima Judul 2	Pembimbing 1: HARWOKO [Menerima] Pembimbing 2: REHANA [Menerima]	View	Outline	KHS	Hapus
I1C018093	AGIL AMARUL RIZKY	15-02-2022	Diterima Judul 2	Pembimbing 1: TUTI SRI SUHESTI [Diusulkan] Pembimbing 2: SUNARTO [Diusulkan]	View	Outline	KHS	Hapus
I1C018095	DIVA NURUL AULIA	14-02-2022	Diterima Judul 1	Pembimbing 1: HENY EKOWATI [Menerima] Pembimbing 2: HANIF NASIATUL BAROROH [Menerima]	View	Outline	KHS	Hapus
I1C018091	TALITHA NURUL INDRA SAPHIRA	11-02-2022	Diterima Judul 2	Pembimbing 1: HENY EKOWATI [Menerima] Pembimbing 2: HANIF NASIATUL BAROROH [Menerima]	View	Outline	KHS	Hapus

Gambar 3. Tampilan SIA versi 4.2 milik komisi saat mengusulkan pembimbing

8. Tampilan status dosen pembimbing di SIA versi 4.2 milik tim komisi skripsi akan berubah menjadi 'Menerima' apabila dosen yang bersangkutan telah melakukan verifikasi. Tanggal ini dijadikan acuan mulainya pelaksanaan skripsi mahasiswa.

No revisi: 00

Tanggal pengesahan: 29 Agustus 2022

NIM	NAMA MAHASISWA	Tgl Usulan	Status Proposal	Pembimbing	#
11C018014	PUTRI AYU BERLIANA GHANIA HIDAYAT	30-08-2021	Diterima Judul 1	Pembimbing 1: SARMOKO [Menerima] Pembimbing 2: NUR AMALIA CHOIRONI [Menerima]	Konfirmasi
11C018035	ASSYFA FEBRIYANTI	29-08-2021	Diterima Judul 1	Pembimbing 1: NUR AMALIA CHOIRONI [Menerima] Pembimbing 2: MUHAMAD SALMAN FAREZA [Menerima]	Konfirmasi
11C018083	BINTANG NUGRAHANI SEKARRATRI	29-08-2021	Diterima Judul 1	Pembimbing 1: SARMOKO [Menerima] Pembimbing 2: NUR AMALIA CHOIRONI [Menerima]	Konfirmasi
11C018092	DAWA HOTMA NASUTION	29-08-2021	Diterima Judul 1	Pembimbing 1: WARSINAH [Menerima] Pembimbing 2: NUR AMALIA CHOIRONI [Menerima]	Konfirmasi
11C018001	NAFADIELA AZHARI	28-08-2021	Diterima Judul 1	Pembimbing 1: EKA PRASASTI NUR RACHMANI [Menerima] Pembimbing 2: NUR AMALIA CHOIRONI [Menerima]	Konfirmasi
11C018041	DAFI FISCHELLYA	28-08-2021	Diterima Judul 1	Pembimbing 1: MUHAMAD SALMAN FAREZA [Menerima] Pembimbing 2: NUR AMALIA CHOIRONI [Menerima]	Konfirmasi
11C018046	NUR HALIMAH	28-08-2021	Diterima Judul 1	Pembimbing 1: HARWOKO [Menerima] Pembimbing 2: NUR AMALIA CHOIRONI [Menerima]	Konfirmasi
11C018081	SALSABILA ALFI AMALIA	28-08-2021	Diterima Judul 2	Pembimbing 1: BETI PUDYASTUTI [Menerima]	Konfirmasi

Gambar 4. Tampilan SIA versi 4.2 milik dosen saat menerima usulan tim komisi

11C016040	ANGGITA PRATIWI	05-09-2019	Selesai	Pembimbing 1: HENY EKOWATI [Menolak] Pembimbing 1: WARSINAH [Menerima] Pembimbing 2: NUR AMALIA CHOIRONI [Menerima]	View	Outline	KHS	Hapus
11C016041	FIRDA AMALIA RAMADHANI	05-09-2019	Selesai	Pembimbing 1: HENY EKOWATI [Menolak] Pembimbing 1: WARSINAH [Menerima] Pembimbing 2: TRIYADI HENDRA WIJAYA [Menerima]	View	Outline	KHS	Hapus
11C016042	LIE, CLARISSA JELITA	05-09-2019	Selesai	Pembimbing 1: HENING PRATIWI [Menerima] Pembimbing 2: IKA MUSTIKANINGTIAS [Menerima]	View	Outline	KHS	Hapus
11C016043	YAYUK SRI ASTUTI	05-09-2019	Selesai	Pembimbing 1: EKA PRASASTI NUR RACHMANI [Menerima] Pembimbing 2: NUR AMALIA CHOIRONI [Menerima]	View	Outline	KHS	Hapus
11C016044	AYU NABILAH	05-09-2019	Selesai	Pembimbing 1: NUR AMALIA CHOIRONI [Menerima]	View	Outline	KHS	Hapus

Gambar 5. Tampilan SIA versi 4.2 milik komisi saat dosen telah merespon usulan

9. Tim komisi skripsi mengoordinasi penerbitan surat keputusan (SK) bimbingan ke fakultas berdasarkan hasil penetapan pembimbing.
10. Mahasiswa mengunduh Buku Konsultasi dan Kehadiran Skripsi yang di dalamnya memuat form isian bimbingan dan lembar kehadiran mengikuti seminar.
11. Mahasiswa dapat mulai menghubungi pembimbing untuk melaksanakan bimbingan proposal skripsi.
12. Pergantian pembimbing dapat dilakukan karena alasan-alasan diantaranya yaitu tidak ada kemajuan selama 1 tahun, dosen berhalangan tetap (misalnya: meninggal, tugas belajar, sakit lama, cuti panjang, atau tugas luar institusi dalam jangka waktu lama), ataupun situasi lain yang menjadi pertimbangan tim komisi skripsi.

13. Mekanisme penetapan pembimbing pengganti adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila pembimbing I yang berhalangan, maka pembimbing II ditarik langsung menjadi pembimbing I
 - b. Apabila pembimbing II kosong akibat ditarik atau bergalangan, maka dicari pengganti yang berasal dari bidang yang sama dengan pembimbing II semula serta memiliki beban bimbingan paling kecil.
 - c. Apabila beban pada dosen-dosen sebidang telah merata dan cenderung tinggi, maka pembimbing II pengganti dapat dipilih dari dosen di bidang lainnya yang memiliki beban bimbingan paling kecil
 - d. Apabila penetapan dengan skenario 1, 2 dan 3 terkendala karena alasan tertentu, maka tim komisi skripsi dapat melakukan pertimbangan lain dalam memilih pembimbing pengganti.

C. Bimbingan

1. Mahasiswa menyiapkan Buku Konsultasi dan Kehadiran Skripsi dan materi yang dibutuhkan untuk berkonsultasi.
2. Setiap aktivitas bimbingan dicatat pada Buku Konsultasi dan Kehadiran Skripsi oleh mahasiswa
3. Pembimbing juga dapat mencatat aktivitas bimbingan dengan mahasiswa di SIA versi 4.2 sebagai media untuk *cross-check* dengan data di Buku Konsultasi dan Kehadiran Skripsi yang dimiliki mahasiswa
4. Mahasiswa proaktif menghubungi dan menemui pembimbing.
5. Pada pertemuan pertama, dibuatkan kesepakatan antara pembimbing dan mahasiswa mengenai jadwal bimbingan serta *timeline* penyelesaian proposal skripsi.
6. Pembimbingan minimal dilakukan 5 kali untuk masing-masing pembimbing sebelum seminar proposal.
7. Proposal skripsi harus diusahakan semaksimal mungkin agar selesai dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sejak pengambilan MK skripsi.
8. Setelah dinyatakan lulus seminar proposal, mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan bimbingan minimal 5 kali untuk masing-masing pembimbing sebagai prasyarat seminar hasil.

9. Kedisiplinan pelaksanaan bimbingan proposal/hasil akan berpengaruh pada nilai MK skripsi.

D. Seminar Proposal

1. Mahasiswa dapat mengajukan seminar proposal skripsi apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pembimbing telah menyetujui *draft* seminar proposal dibuktikan dengan telah ditandatanganinya lembar pengesahan.
 - b. Bimbingan telah terlaksana minimal 5 kali untuk masing-masing pembimbing.
 - c. Telah menghadiri seminar proposal mahasiswa lain minimal 5 kali baik di FIKES maupun fakultas lain yang relevan.
 - d. Mahasiswa telah mengikuti tes Unsoed English Proficiency Test (UEPT) dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa UNSOED.
2. Tim komisi skripsi membuka penerimaan pengajuan seminar dengan batas penetapan penguji pada tanggal 5 dan 20 di setiap bulannya, atau pada tanggal terdekat setelahnya apabila tanggal tersebut bukan hari kerja.
3. Pengajuan seminar proposal dilakukan oleh mahasiswa dengan mengirimkan dokumen berikut ke alamat email komisiskripsi.farmasiunsoed@gmail.com dengan subyek SEMPROP_NAMA LENGKAP_NIM:
 - a. Form Pengajuan Seminar
 - b. *Draft* proposal yang telah ditandatangani oleh pembimbing pada lembar pengesahan
 - c. Buku Konsultasi dan Kehadiran Skripsi (sebagai bukti pelaksanaan bimbingan)
 - d. Bukti telah menghadiri seminar mahasiswa lain yang ditandatangani ketua sidang
 - e. Hasil tes UEPT dari UPT Bahasa UNSOED
4. Apabila dokumentasi dinyatakan valid, maka tim komisi skripsi akan menentukan penguji dengan mempertimbangkan kesesuaian bidang

penguji terhadap topik proposal mahasiswa. Pertimbangan dan penetapan penguji dilakukan menggunakan Form Pembagian Dosen Penguji.

5. Tim komisi skripsi menerbitkan pengumuman daftar penguji melalui eLDirU.
6. Tim komisi skripsi mengoordinasi penerbitan SK penguji seminar proposal.
7. Mahasiswa secara proaktif menghubungi pembimbing dan penguji untuk menentukan jadwal seminar proposal dalam rentang waktu yang ditentukan oleh komisi skripsi. Setelah jadwal ditentukan dan disepakati, maka mahasiswa dapat mendistribusikan Surat Undangan beserta *Draft Seminar Proposal* kepada pembimbing dan penguji paling lambat 3x24 jam (hari kerja) sebelum pelaksanaan seminar.
8. Mahasiswa yang sudah mendapatkan jadwal seminar proposal, wajib segera melengkapi *google form* data seminar proposal yang diedarkan oleh tim komisi skripsi. Pendataan ini diperlukan agar BAPENDIK dapat mempersiapkan dokumen-dokumen dan tautan (jika seminar dilakukan secara daring/*hybrid*) yang diperlukan.
9. Apabila seminar dilakukan secara daring/*hybrid*, maka BAPENDIK akan memberikan tautan *google meet* paling lambat 1x24 jam (hari kerja) kepada keempat penguji dan mahasiswa yang bersangkutan. Batas waktu pembuatan tautan *google meet* oleh BAPENDIK adalah pukul 12.00 setiap harinya. Apabila mahasiswa melengkapi *google form* data seminar proposal setelah jam 12.00 maka tautan *google meet* akan diberikan di hari berikutnya.
10. Seminar proposal bersifat terbuka bagi setiap dosen dan mahasiswa serta wajib dihadiri minimal 10 orang. Oleh karena itu, jadwal seminar proposal dan/atau tautan *google meet* dipersilakan untuk dibagikan kepada mahasiswa lain agar dapat menghadiri seminar tersebut.
11. Seminar proposal wajib dihadiri oleh pembimbing I, pembimbing II, penguji I serta penguji II. Pembimbing I bertugas sebagai ketua sidang (pemimpin seminar).

12. Seminar hanya akan dimulai apabila pembimbing dan penguji sudah lengkap. Apabila karena sesuatu hal penguji berhalangan hadir, maka komisi berhak untuk mencari penguji pengganti yang sebidang.
13. Toleransi keterlambatan dilangsungkannya seminar adalah 30 menit. Toleransi dapat diperpanjang dengan alasan yang jelas berdasarkan pertimbangan dari penguji yang lain.
14. Pelaksanaan seminar hasil yang dilakukan secara daring/*hybrid* direkam sebagai dokumentasi jurusan dan tidak diperuntukkan sebagai dokumen pribadi mahasiswa maupun dosen yang bersangkutan.
15. Seminar proposal skripsi bertujuan untuk mendapat masukan dari peserta seminar mengenai proposal yang telah ditulis mahasiswa sehingga layak untuk ditulis lebih lanjut sebagai skripsi.
16. Hasil akhir seminar proposal adalah suatu penilaian layak tidaknya usulan penelitian dilaksanakan, dengan disertai masukan yang berguna dalam penyempurnaan usulan proposal.
17. Hasil seminar akan diberitahukan kepada mahasiswa setelah penguji selesai melakukan penilaian. Ketua seminar akan melengkapi berita acara dan selanjutnya melakukan penutupan.
18. Seminar proposal didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh ketua seminar. Hasil seminar ditentukan dalam tiga kategori yaitu:
 - a. **Lulus:** mahasiswa dapat segera mengeksekusi skripsinya sesuai proposal.
 - b. **Lulus dengan perbaikan:** mahasiswa wajib memperbaiki proposal dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan penguji sesuai usul-usul dan koreksi yang diberikan pada saat seminar. Pemimpin sidang akan memberikan catatan perbaikan yang sebelumnya sudah disepakati oleh panitia penguji.
 - c. **Tidak lulus:** jika usulan penelitian ditolak oleh penguji, mahasiswa wajib melakukan seminar ulang dalam rentang waktu yang disepakati bersama dengan para penguji. Untuk itu, mahasiswa harus proaktif melakukan perbaikan dan menghubungi pembimbing

No revisi: 00

Tanggal pengesahan: 29 Agustus 2022

serta penguji untuk pelaksanaan seminar ulang.

19. Mahasiswa wajib memperoleh Surat Keterangan Selesai Perbaikan Proposal yang telah ditandatangani secara lengkap oleh pembimbing dan penguji.
20. Tim komisi skripsi akan mengubah status mahasiswa yang telah menyelesaikan seminar hasil di SIA versi 4.2 menjadi 'Selesai' dan mencantumkan tanggal seminar hasil. Durasi skripsi mahasiswa dihitung tanggal sejak penetapan pembimbing hingga tanggal seminar hasil yang termutakhir.



I1C017018	MULYAWATI WIDYA PRATIWI	03-09-2020	Selesai	Pembimbing 1: DHADHANG WAHYU KURNIAWAN [Menerima] Pembimbing 2: TRIYADI HENDRA WIJAYA [Menerima]	View Outline KHS Hapus
I1C017020	AYU DEMI PERTIWI	03-09-2020	Selesai	Pembimbing 1: EKA PRASASTI NUR RACHMANI [Menerima] Pembimbing 2: BETI PUDYASTUTI [Menerima]	View Outline KHS Hapus
I1C017026	SUCI SARIFAH MUWAHIDAH	03-09-2020	Selesai	Pembimbing 1: TUNGGUL ADI PURWONUGROHO [Menerima] Pembimbing 2: LAKSMI MAHARANI [Menerima]	View Outline KHS Hapus
I1C017029	GIRI GUMELAR	03-09-2020	Selesai	Pembimbing 1: MUHAMAD SALMAN FAREZA [Menerima] Pembimbing 2: BETI PUDYASTUTI [Menerima]	View Outline KHS Hapus
I1C017030	NUR FAUZI SELIFANI	03-09-2020	Selesai	Pembimbing 1: HENING PRATIWI [Menerima] Pembimbing 2: IKA MUSTIKANINGTIAS [Menerima]	View Outline KHS Hapus
I1C017034	MEDIANA RATNA KOMALA	03-09-2020	Selesai	Pembimbing 1: NIA KURNIA SHOLIHAT [Menerima] Pembimbing 2: IKA MUSTIKANINGTIAS [Menerima]	View Outline KHS Hapus
I1C017036	SEPTI DWIJAYANTI MARHENI	03-09-2020	Selesai	Pembimbing 1: MUHAMAD SALMAN FAREZA [Menerima] Pembimbing 2: NUR AMALIA CHOIRONI [Menerima]	View Outline KHS Hapus
I1C017039	RADIKTYA SURYA PRADANA	03-09-2020	Selesai	Pembimbing 1: MUHAMAD SALMAN FAREZA [Menerima] Pembimbing 2: SARMOKO [Menerima]	View Outline KHS Hapus
I1C017046	DINA AYU PRASETYANINGRUM	03-09-2020	Selesai	Pembimbing 1: TUNGGUL ADI PURWONUGROHO [Menerima] Pembimbing 2: IKA MUSTIKANINGTIAS [Menerima]	View Outline KHS Hapus

Gambar 6. Tampilan SIA versi 4.2 milik tim komisi skripsi untuk mengubah status skripsi mahasiswa yang telah menyelesaikan seminar hasil

E. Seminar Hasil

1. Mahasiswa dapat mengajukan seminar hasil apabila memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Pembimbing telah menyetujui *draft* hasil penelitian dibuktikan dengan telah ditandatanganinya lembar pengesahan *draft* hasil.
 - b. Bimbingan telah terlaksana minimal 5 kali (setelah seminar proposal) untuk masing-masing pembimbing.
 - c. Telah menghadiri seminar hasil mahasiswa lain minimal 5 kali baik di FIKES maupun fakultas lain yang relevan.

- d. Mahasiswa telah mengikuti tes UEPT dari UPT Bahasa UNSOED dengan skor minimal 400.
 - e. *Draft* telah dinyatakan memenuhi syarat dari hasil uji Turnitin yang dilakukan oleh tim komisi skripsi.
2. Tim komisi skripsi membuka penerimaan pengajuan seminar dengan batas penetapan penguji pada tanggal 5 dan 20 di setiap bulannya, atau pada tanggal terdekat setelahnya apabila tanggal tersebut bukan hari kerja.
 3. Pengajuan seminar hasil dilakukan oleh mahasiswa dengan mengirimkan dokumen berikut ke alamat email komisiskripsi.farmasiunsoed@gmail.com dengan subyek SEMHAS_NAMA LENGKAP_NIM:
 - a. Form Pengajuan Seminar
 - b. *Draft* skripsi yang telah ditandatangani oleh pembimbing pada lembar pengesahan
 - c. Buku Konsultasi dan Kehadiran Skripsi
 - d. Bukti telah mengikuti tes UEPT dari UPT Bahasa UNSOED dengan skor minimal 400
 - e. Bukti mahasiswa aktif, yang ditunjukkan dengan slip bukti pembayaran UKT semester berjalan
 - f. Bukti telah menghadiri seminar mahasiswa lain yang ditandatangani ketua sidang
 - g. Bukti penyelesaian seminar proposal, ditunjukkan dengan surat keterangan Selesai Perbaikan Proposal yang telah ditandatangani secara lengkap oleh pembimbing dan penguji
 4. Apabila dokumentasi dinyatakan valid, maka tim komisi skripsi akan menentukan penguji dengan mempertimbangkan kesesuaian bidang penguji terhadap topik skripsi mahasiswa. Pertimbangan dan penetapan penguji dilakukan menggunakan Form Penetapan Dosen Penguji.
 5. Tim komisi skripsi menerbitkan pengumuman daftar penguji melalui eLDirU.
 6. Tim komisi skripsi mengoordinasi penerbitan SK penguji seminar hasil.

7. Mahasiswa secara proaktif menghubungi pembimbing dan penguji untuk menentukan jadwal seminar hasil dalam rentang waktu yang ditentukan oleh komisi skripsi. Setelah jadwal ditentukan dan disepakati, maka mahasiswa dapat mendistribusikan Surat Undangan beserta Draft Seminar Hasil kepada pembimbing dan penguji paling lambat 3x24 jam (hari kerja) sebelum pelaksanaan seminar.
8. Mahasiswa yang sudah mendapatkan jadwal seminar hasil, wajib segera melengkapi *google form* data seminar hasil yang diedarkan oleh tim komisi skripsi. Pendataan ini diperlukan agar BAPENDIK dapat mempersiapkan dokumen-dokumen dan tautan (jika seminar dilakukan secara daring/*hybrid*) yang diperlukan.
9. Apabila seminar dilakukan secara daring/*hybrid*, maka BAPENDIK akan memberikan tautan *google meet* paling lambat 1x24 jam (hari kerja) kepada keempat penguji dan mahasiswa yang bersangkutan. Batas waktu pembuatan tautan *google meet* oleh BAPENDIK adalah pukul 12.00 setiap harinya. Apabila mahasiswa melengkapi *google form* data seminar hasil setelah jam 12.00 maka tautan *google meet* akan diberikan di hari berikutnya.
10. Seminar hasil bersifat terbuka bagi setiap dosen dan mahasiswa serta wajib dihadiri minimal 10 orang. Oleh karena itu, jadwal seminar hasil dan/atau tautan *google meet* dipersilakan untuk dibagikan kepada mahasiswa lain agar dapat menghadiri seminar tersebut.
11. Seminar hasil wajib dihadiri oleh pembimbing I, pembimbing II, penguji I serta penguji II. Pembimbing I bertugas sebagai ketua sidang (pemimpin seminar).
12. Seminar hanya akan dimulai apabila pembimbing dan penguji sudah lengkap. Apabila karena sesuatu hal penguji berhalangan hadir, maka komisi berhak untuk mencari penguji pengganti yang sebidang.
13. Toleransi keterlambatan dilangsungkannya seminar adalah 30 menit. Toleransi dapat diperpanjang dengan alasan yang jelas berdasarkan pertimbangan dari penguji yang lain.

14. Pelaksanaan seminar hasil yang dilakukan secara daring/*hybrid* direkam sebagai dokumentasi jurusan dan tidak diperuntukkan sebagai dokumen pribadi mahasiswa maupun dosen yang bersangkutan.
15. Seminar hasil bertujuan untuk menguji hasil penelitian dan tulisan ilmiah yang dihasilkan.
16. Luaran seminar hasil adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku skripsi yang sesuai dengan format penulisan, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.
17. Hasil seminar akan diberitahukan kepada mahasiswa setelah pengujian selesai melakukan penilaian. Ketua seminar akan melengkapi berita acara dan selanjutnya melakukan penutupan.
18. Seminar skripsi didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh ketua seminar. Hasil seminar ditentukan dalam tiga kategori yaitu:
 - a. **Lulus**: mahasiswa dapat secara langsung mencetak dan menjilid skripsi untuk diserahkan kepada bagian perpustakaan selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.
 - b. **Lulus dengan perbaikan**: panitia pengujian memutuskan hasil ujian dengan memperbaiki maka mahasiswa wajib memperbaiki skripsi dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan pengujian sesuai usul-usul dan koreksi yang diberikan pada saat ujian. Pemimpin sidang akan memberikan catatan perbaikan skripsi yang sebelumnya sudah disepakati oleh panitia pengujian. Sebelum dilakukan penjilidan, hasil perbaikan skripsi terlebih dahulu dikonsultasikan kepada pembimbing dan dikonfirmasi ke pengujian untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui maka skripsi dapat digandakan dan dijilid untuk kemudian diserahkan ke perpustakaan tidak lebih dari 2 minggu.
 - c. **Tidak lulus**: mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus akan diberikan kesempatan ujian kembali sebanyak 2 kali. Seminar ulang dilaksanakan dalam rentang waktu yang disepakati bersama dengan para pengujian.

19. Mahasiswa wajib memperoleh Surat Keterangan Selesai Perbaikan Skripsi yang telah ditandatangani secara lengkap oleh pembimbing dan penguji.

F. Penyusunan Skripsi

1. Format dan sistematika penyusunan skripsi mengacu pada Buku Panduan Skripsi FIKES UNSOED Edisi ke-6 tahun 2022.
2. Skripsi dapat dijilid apabila telah diperbaiki sesuai dengan koreksi yang diberikan dari hasil ujian skripsi dengan persetujuan pembimbing skripsi.
3. Skripsi yang telah dijilid wajib diserahkan kepada: perpustakaan Fakultas, perpustakaan Universitas, dan masing-masing pembimbing.
4. Mahasiswa juga wajib menyerahkan *compact disk* berisi *soft copy* skripsi dan naskah publikasi kepada komisi skripsi jurusan/prodi, perpustakaan Fakultas dan perpustakaan Universitas.
5. Ketentuan penyerahan *soft copy* dapat dilihat di lampiran atau web UPT UNSOED.
6. Mahasiswa wajib menyerahkan fotokopi lembar pengesahan kepada semua pembimbing dan penguji.
7. Skripsi yang telah dijilid ditandatangani oleh pembimbing skripsi, penelaah, dan ditandasahkan oleh Dekan.

G. Penilaian Skripsi

1. Nilai akhir MK skripsi merupakan gabungan dari 3 komponen berikut:
 - a. Nilai seminar proposal (30%)
 - b. Nilai proses bimbingan skripsi (40%)
 - c. Nilai seminar hasil (30%)

Tabel 1. Format Penilaian Ujian Seminar Proposal/Skripsi

Materi Penilaian	Rentang Nilai
Sikap	0-10
Presentasi	0-20
Isi Proposal/Skripsi	0-30
Penguasaan materi	0-40

Tabel 2. Format Penilaian Bimbingan

Uraian	Rentang Nilai
Etika dan disiplin	0 - 30
Materi A. Permasalahan dan Judul B. Pendahuluan C. Pustaka D. Metode E. Hasil dan Pembahasan F. Kesimpulan G. Daftar Pustaka	0 - 70

2. Penilaian dilakukan oleh semua penguji dengan bobot yang sama.
3. Setelah nilai dari masing-masing penguji terkumpul, ketua seminar (Pembimbing I) menghitung nilai rata-rata dan dikumpulkan ke BAPENDIK.
4. Nilai rata-rata akan diteruskan ke komisi skripsi secara daring dalam bentuk rekapitulasi nilai skripsi.
5. Nilai skripsi dapat dikeluarkan oleh tim komisi skripsi di SIA versi 4.2 apabila masa perkuliahan masih berjalan (sistem SIA versi 4.2 masih aktif pada periode perkuliahan tersebut). Apabila rekap form penilaian diterima oleh tim komisi skripsi dari BAPENDIK di luar masa aktif SIA versi 4.2, maka nilai mahasiswa akan dikeluarkan di semester berikutnya setelah mahasiswa mengambil kembali MK skripsi.
6. Frekuensi dan jumlah pertemuan bimbingan mempengaruhi komponen penilaian proses bimbingan pada poin Etika dan Disiplin sesuai panduan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks penilaian poin Etika dan Disiplin

Frekuensi Bimbingan*	Nilai pra Seminar Proposal (A)	Nilai pra Seminar Hasil (B)	Nilai Total Etika dan Disiplin (A+B)
Min. 1 kali/bulan	≥10,00	≥10,00	20,00 – 30,00
Ada bimbingan kosong 1-2 bulan	7,00 – 9,99	7,00 – 9,99	14,00 – 19,99
Ada bimbingan kosong 2-3 bulan	4,00 – 6,99	4,00 – 6,99	8,00 – 13,99
Ada bimbingan kosong >3 bulan dan/atau Tidak memenuhi jumlah bimbingan yang dipersyaratkan**	<4,00	<4,00	0 – 7,99

*Berlaku untuk setiap dosen pembimbing

**Jumlah bimbingan yang dipersyaratkan dari setiap dosen pembimbing adalah minimal 10 kali, dengan ketentuan minimal 5 kali sebelum seminar proposal dan minimal 5 kali sebelum seminar hasil.

7. Nilai yang diberikan oleh penguji pada seminar proposal maupun hasil bersifat final, sehingga tidak ada perubahan indeks huruf setelah perbaikan dilakukan.

H. Monitoring and Evaluation (MONEV)

1. Aktivitas MONEV dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk melihat kinerja mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. Pelaksanaan MONEV diprioritaskan bagi mahasiswa yang durasi skripsinya telah melewati 1 tahun dan **diwajibkan** bagi mahasiswa yang hampir mendekati batas akhir masa studi sarjananya (mendekati batas maksimum 7 tahun).
2. Dalam kegiatan ini, mahasiswa menampilkan presentasi mengenai *progress* skripsinya, *timeline* penyelesaian, kendala serta strategi untuk menjamin ketercapaian target yang sudah ditetapkan.
3. Tim komisi skripsi akan menghimpun data mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah skripsi dan menghitung durasi pelaksanaan skripsi. Data tersebut kemudian diurutkan dari tinggi ke rendah.

4. Tim komisi skripsi melakukan kajian berdasarkan data durasi skripsi dan menetapkan daftar mahasiswa yang wajib mengikuti MONEV beserta jadwal pelaksanaannya dalam bentuk pengumuman.
5. Pelaksanaan MONEV wajib dihadiri oleh pembimbing I dan pembimbing II, tim komisi skripsi serta pengelola jurusan. Dosen pembimbing akademik (PA) mahasiswa yang bersangkutan diundang untuk ikut serta menghadiri MONEV agar dapat menentukan tindakan pembinaan yang diperlukan.
6. Kehadiran dan pelaksanaan MONEV didokumentasikan oleh mahasiswa menggunakan Buku Konsultasi dan Kehadiran Skripsi.
7. Tim komisi skripsi melakukan pencatatan pada Form MONEV untuk disetujui ketua jurusan.
8. Form MONEV disetujui oleh ketua jurusan dan diedarkan kepada mahasiswa.

No revisi: 00

Tanggal pengesahan: 29 Agustus 2022

LAMPIRAN

1. Berita Acara Seminar dapat diakses di [tautan berikut](#)
2. Buku Konsultasi dan Kehadiran Skripsi dapat diakses di [tautan berikut](#)
3. Buku Panduan Skripsi FIKES UNSOED Edisi Ke-6 tahun 2022 dapat diakses di [tautan berikut](#)
4. Form Penilaian Proses Bimbingan dapat diakses di [tautan berikut](#)
5. Form Penilaian Seminar dapat diakses di [tautan berikut](#)
6. Form Permohonan Seminar dapat diakses di [tautan berikut](#)
7. Form Saran Seminar dapat diakses di [tautan berikut](#)
8. Rekap Nilai Akhir Skripsi dapat diakses di [tautan berikut](#)
9. SOP Komisi Skripsi FIKES UNSOED tahun 2022 dapat diakses di [tautan berikut](#)
10. Surat Keterangan Selesai Perbaikan dapat diakses di [tautan berikut](#)
11. Surat Undangan Seminar Proposal dapat diakses di [tautan berikut](#)
12. Surat Undangan Seminar Hasil dapat diakses di [tautan berikut](#)

No revisi: 00

Tanggal pengesahan: 29 Agustus 2022

14. Form Penetapan Dosen Pembimbing/Penguji



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

Jalan Dr. Soeparno Utara Karangwangkal Purwokerto 53123
Telp. (0281) 6572772 Faks. 6572772 web : <http://fikes.unsoed.ac.id/> ; E-mail : fikes@fikes.unsoed.ac.id

FORM PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING/PENGUJI *) SKRIPSI

No.	Angk.	NIM	Nama Mahasiswa	Pembimbing I **)	Pembimbing II **)	Penguji I **)	Penguji II **)	Pengganti (jika ada)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Catatan:

Purwokerto,
Disusun oleh,

Tim Komisi Skripsi